



RSUD
TAPAN

PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI

NO. DOKUMEN
MPO/010/RSUD-
TP/VII/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/3

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. Elfrina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian

Penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dengan menggunakan prinsip *First In First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO).

Tujuan

1. Menjamin keamanan perbekalan farmasi.
2. Menjamin mutu perbekalan farmasi.
3. Mempermudah pengambilan perbekalan farmasi pada saat dibutuhkan.
4. Mencegah terjadinya *medication errors*.

Prosedur

1. Petugas Penyimpan Barang memilah perbekalan farmasi berdasarkan :
 - a. Bentuk sediaan (injeksi, tablet/kapsul, sirup, salep, obat tetes, supositoria)
 - b. Jenis sediaan (obat, alat kesehatan, pembalut, bahan baku, cairan volume besar, reagen, film)
 - a. Suhu dan tempat penyimpanan sesuai dengan persyaratan farmasetis yang tercantum dalam kemasan.
 - Di dalam lemari es, apabila aturan penyimpanannya pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$ atau $\leq 15^{\circ}\text{C}$.
 - Di ruangan, apabila aturan penyimpanan pada suhu 25°C
 - c. Mudah tidaknya terbakar/meledak.
 - d. Kelas terapi dan alphabet.
2. Petugas Farmasi dibantu pekarya meletakkan perbekalan farmasi sesuai dengan persyaratan diatas dengan sistem *First In First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)* pada tempat penyimpanan.

Perbekalan farmasi khusus :

1. Apoteker dibantu Asisten Apoteker memilah perbekalan farmasi yang termasuk dalam kategori perbekalan farmasi khusus.
2. Petugas Farmasi dibantu pekarya meletakkan perbekalan farmasi khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Obat golongan narkotika/psikotropika di lemari narkotika/psikotropika
 - b. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disimpan dalam tempat khusus dengan menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) pada setiap sediaanannya.

Kebijakan

SK Direktur no ____/MPO/____/RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan
Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

Prosedur

1. Petugas Penyimpan Barang memilah perbekalan farmasi berdasarkan :
 - a. Bentuk sediaan (injeksi, tablet/kapsul, sirup, salep, obat tetes, supositoria)
 - b. Jenis sediaan (obat, alat kesehatan, pembalut, bahan baku, cairan volume besar, reagen, film)
 - a. Suhu dan tempat penyimpanan sesuai dengan persyaratan farmasetis yang tercantum dalam kemasan.
 - Di dalam lemari es, apabila aturan penyimpanannya pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$ atau $\leq 15^{\circ}\text{C}$.
 - Di ruangan, apabila aturan penyimpanan pada suhu 25°C
 - c. Mudah tidaknya terbakar/meledak.
 - d. Kelas terapi dan alphabet.
2. Petugas Farmasi dibantu pekarya meletakkan perbekalan farmasi sesuai dengan persyaratan diatas dengan sistem *First In First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)* pada tempat penyimpanan.

Perbekalan farmasi khusus :

1. Apoteker dibantu Asisten Apoteker memilah perbekalan farmasi yang termasuk dalam kategori perbekalan farmasi khusus.
2. Petugas Farmasi dibantu pekarya meletakkan perbekalan farmasi khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Obat golongan narkotika/psikotropika di lemari narkotika/psikotropika
 - b. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disimpan dalam tempat khusus dengan menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) pada setiap sediaanannya.

Prosedur	c. Gas Medis disimpan pada ruang perawatan dan Central Oksigen, sebagai berikut : i. Tabung-tabung gas medis harus disimpan berdiri, di pasang penutup kran dan di lengkapi tali pengaman untuk menghindari jatuh pada saat terjadi goncangan. ii. Lokasi penyimpanan harus khusus dan masing-masing gas medis dibedakan tempatnya. iii. Penyimpanan tabung gas medis isi dan tabung medis kosong dipisahkan, untuk memudahkan pemeriksaan dan penggantian. iv. Lokasi penyimpanan diusahakan jauh dari sumber panas, listrik, dan oli atau sejenisnya. v. Gas medis yang sudah cukup lama disimpan agar dilakukan uji/ test kepada produsen, untuk mengetahui kondisi gas medis tersebut. d. Produk nutrisi parenteral penyimpanan berdasarkan ketentuan yang tertera pada kemasan e. Obat High Alert, termasuk elektrolit pekat, pada tempat penyimpanan khusus disertai dengan label peringatan dan mengikuti SPO pengelolaan obat High Alert. f. Obat dengan kategori LASA mengikuti SPO pengelolaan obat LASA g. Obat emergency mengikuti SPO Pengelolaan Obat Emergency h. Obat yang dibawa pasien rawat inap mengikuti SPO Obat Yang dibawa pasien dari luar rumah sakit
-----------------	---

Unit Terkait	1. Unit Pelayanan Farmasi 2. Unit Penyimpanan dan Perencanaan Instalasi Farmasi